

INTEGRASI ILMU LINGUISTIK DALAM WACANA POLITIK UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS PAPUA: PERSPEKTIF STUDI MORFOLOGI

Hugo Warami

Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya
Universitas Papua
Pos-el: h.warami@unipa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan bagian dari upaya memahami nilai filosofi dasar yang tersingkap dibalik undang-undang yang sesungguhnya sangat berarti dalam menemukan kata dan konsep untuk menguraikan makna sebuah teks undang-undang. Pemberian ruang otonomi khusus bagi Papua dipandang sebagai tanda baru yang menjadi mercusuar dalam kalangan nasionalis dari ancaman kelompok nasionalis Papua (separatis dan federalis) yang terus-menerus menciptakan tanda-tanda baru dalam ruang semiotika sosial di Papua. Bahasa sebagai rumah kehidupan, mampu bergema dan disimbolkan sebagai bentuk kebangkitan yang siap mengancam sistem negara kesatuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap wacana politik dalam teks Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua sarat dengan nuansa linguistik (morfologi) yang bukan hanya apa yang dipahami, namun pemahaman itu sendiri pada hakikatnya juga linguistik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang berperan menyajikan gambaran terperinci tentang suatu situasi khusus, latar sosial, hubungan, kelas atau karakteristik tertentu dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Data utama dalam penelitian ini adalah data tulis (utama) yang bersumber teks Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Data kualitatif yang diperoleh dari teks undang-undang berupa data yang berbentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat yang memberi gambaran tentang integrasi studi morfologi selanjutnya dapat dideskripsikan dan didalami maknanya sesuai dengan penggunaannya dalam teks. Hasil penelitian ini mengungkap wacana politik dalam teks undang-undang yang terdiri atas: aspek filosofis, aspek reduplikasi fonologis, reduplikasi morfologis, reduplikasi sintaksis, dan reduplikasi semantik.

Kata kunci: integrasi, linguistik, wacana politik, UU Otsus Papua

ABSTRACT

This study is part of an effort to understand the true value of basic philosophy that is revealed behind the law is really very meaningful in finding the words and concepts to describe the meaning of a text of the law. The provision of a special autonomy space for Papua is seen as a new sign that becomes a beacon within nationalists from the threat of Papuan nationalist groups (separatists and federalists) who are constantly creating new signs in the social semiotics space in Papua. Language as the home of life, capable of echoing and symbolized as a form of resurrection that is ready to threaten the unitary state system. The purpose of this study is to uncover political discourse in the text of law number 21 on Special Autonomy of Papua laden with linguistic nuances (morphology) which is not only what is understood, but the understanding itself is essentially linguistic as well. The method used in this research refers to qualitative method with descriptive research type which serves to present a detailed picture about a particular situation, social background, relationship, class or certain characteristic in Papua Special Autonomy Law. The main data in this study is the writing data (main) which is derived from the text of the Special Autonomy Law of Papua. The qualitative data derived from the text of the law in the form of words, phrases, clauses and sentences that provide an overview of the integration of morphological studies can then be described and explored in their meaning according to their use in the text.

Keywords: *integration, linguistic, political discourse, Papua Special Autonomy Law*

A. PENDAHULUAN

Wacana politik dalam teks Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua sarat dengan nuansa linguistik yang bukan hanya apa yang dipahami, namun pemahaman itu sendiri pada hakikatnya juga linguistik. Memahami sesungguhnya nilai filosofi dasar yang tersingkap dibalik undang-undang tersebut sesungguhnya sangat berarti dalam menemukan kata dan konsep untuk menguraikan makna sebuah teks undang-undang atau memaknai sebuah peristiwa sejarah *memoria passionis* yang diterima keberadaannya (Warami, 2014).

Setiap kekhasan bahasa politik dalam era otonomi khusus Papua mengandung ungkapan teks-teks bahasa yang digunakan baik elit politik lokal dan elit nasionalis Papua untuk berkomunikasi dalam suatu tindak tutur secara empiris dapat ditangkap melalui panca indera pendengar. Namun ungkapan empiris tersebut memiliki dimensi makna yaitu makna informasi yang terkandung dalam ungkapan bahasa itu. Makna yang terkandung dalam bahasa terdapat dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Wittgenstein yang terakhir, muncul ragam fenomena bahasa yang diwadahi melalui konsep *language game* ‘permainan bahasa’ dan *speech-act* ‘tindak-bicara’ (Kalelan, 2004:269; Thompson, 2005:33).

Bahasa politik yang terurai atas teks-teks politik sering diidentikkan dengan bahasa birokrasi pemerintah sebagai alat kekuasaan negara. Bahasa-bahasa yang terkemas dalam bahasa slogan atau propaganda, bahasa pidato penguasa (pejabat pemerintah) dan bahasa lainnya yang berada dalam kepentingan politik merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat politik. Dalam konteks politik lokal Papua, penggunaan bahasa politik dapat diimplementasikan melalui pidato-pidato politik atau dokumen negara lainnya tentang status, situasi dan kondisi sosial politik Tanah Papua (otonomi khusus, pemekaaan dan merdeka) dalam rangka memperkokoh bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterpaduan wacana politik Papua di dalamnya telah terkandung aspek gramatikal atau kohesi gramatikal yang didukung oleh aspek leksikal atau kohesi leksikal. Kohesi leksikal berhubungan antarunsur dalam wacana secara semantis untuk menghasilkan wacana yang padu, sesuai dengan isi kewacanaan yang dimaksud. Hubungan kohesif yang diciptakan atas dasar aspek leksikal, dengan pilihan kata yang serasi, dapat menyatakan hubungan makna atau relasi semantik antara satuan lingual yang satu dengan satuan lingual yang lain dalam wacana.

B. KERANGKA TEORI

1. Wacana Politik

Istilah wacana sudah sering digunakan dalam berbagai ranah dengan mengacu pada beberapa makna sebagai berikut: (1) komunikasi verbal, ucapan, dan percakapan, (2) sebuah perlakuan formal dari subjek dalam ucapan maupun tulisan, (3) sebuah percakapan khusus yang alamiah formal dan percakapannya diatur pada ide dalam ucapan atau tulisan, (4) pengungkapan dalam bentuk sebuah nasihat, risalah, dan sebagainya, (5) rentetan kalimat yang berkaitan, yang menggabungkan proposisi yang satu dengan yang lainnya, yang membentuk kesatuan sehingga terbentuklah makna yang serasi diantara kalimat, (6) kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat dan klausa dengan dengan koherensi dan kohesi yang tinggi yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tertulis. Berdasarkan acuan-acuan di atas, maka wacana politik dalam kajian ini dimaksudkan sebagai peristiwa komunikasi dalam hubungan antara konteks sosial dari pemakaian bahasa, yakni praktik pemakaian bahasa dalam ranah politik.

2. Otonomi Khusus Papua

Otonomi khusus Papua atau yang lazimnya disebut Otsus Papua merupakan sebuah upaya terstruktur dan sistematis dari negara untuk memahami identitas kepulauan dalam perspektif multikulturalisme sebagai alat produksi bahasa birokrasi bagi pengakuan dan penghargaan rakyat Papua dari ancaman kelompok nasionalis Papua. Sebagai media gerakan kebangkitan, wacana Otsus Papua

menjadi konstruksi bangun demokrasi dalam memagari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian ruang otonomi khusus bagi Papua dipandang sebagai tanda baru yang menjadi mercusuar dalam kalangan nasionalis dari ancaman kelompok nasionalis Papua (separatis dan federalis) yang terus-menerus menciptakan tanda-tanda baru dalam ruang semiotika sosial di Papua. Bahasa sebagai rumah kehidupan, mampu bergema dan disimbolkan sebagai bentuk kebangkitan yang siap mengancam sistem negara kesatuan (Warami, 2013:165; 2014; dan 2017).

3. Linguistik

Linguistik merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari bahasa dan seluk beluknya. Beragam pandangan atau ahli terhadap konsep dasar linguistik, yakni (1) menurut *The New Oxford Dictionary of English* (2003) menyebut bahwa linguistik sebagai “*The scientific study of language and its structure, including the study of grammar, syntax, and phonetics. Specific branches of linguistics include sociolinguistics, dialectology, psycholinguistics, computational linguistics, comparative linguistics, and structural linguistics*” yang berarti “Studi ilmiah tentang bahasa dan struktur bahasa, termasuk studi tata bahasa, sintaksis, dan fonetik. Cabang spesifik dari linguistik termasuk sosiolinguistik, dialektologi, psikolinguistik, komputasi linguistik, linguistik komparatif, dan linguistik struktural”, (2) Merriam (1981) menyebut linguistik sebagai “*The study of human speech including the units, natural, structure, and modification of language*” yang berarti “studi mengenai ujaran manusia meliputi kesatuan, hakikat, struktur dan perubahan bahasa”, (3) Wardhaugh (1972) menjelaskan linguistik sebagai “*The scientific study of language*” yang berarti “studi atau kajian bahasa secara ilmiah”.

4. Morfologi

Secara etimologi kata morfologi berasal dari kata *morf* yang berarti ‘bentuk’ dan kata *logi* yang berarti ‘ilmu’. Jadi secara harafiah kata *morfologi* berarti ‘ilmu mengenai bentuk’. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti ‘ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata’; sedangkan di dalam kajian biologi *morfologi* berarti ‘ilmu mengenai bentuk-bentuk sel-sel tumbuhan atau jasad-jasad hidup’. Morfologi membicarakan masalah bentuk-bentuk dan pembentukan kata, maka semua satuan bentuk sebelum menjadi kata, yakni morfem dengan segala bentuk dan jenisnya perlu dibicarakan. Sedangkan pembentukan kata akan melibatkan pembicaraan mengenai komponen atau unsure pembentukan kata itu, yaitu morfem, baik morfem dasar maupun morfem afiks, dengan berbagai alat proses pembentukan kata itu, yaitu afiks dalam proses pembentukan kata melalui proses afiksasi, duplikasi atau pengulangan dalam proses pembentukan kata melalui proses reduplikasi, penggabungan dalam proses pembentukan kata melalui proses

komposisi, dan sebagainya. Jadi, ujung dari proses morfologi adalah terbentuknya kata dalam bentuk dan makna yang terbentuk dari suatu proses morfologi sesuai dengan yang diperlukan dalam peraturannya, maka bentuknya dapat dikatakan berterima; tetapi jika tidak sesuai dengan yang diperlukan, maka bentuk itu dikatakan tidak berterima. Keberterimaan atau ketidakberterimaan bentuk itu dapat juga karena alasan sosial (Chaer, 2008:3).

Keberterimaan atau ketidakberterimaan bentuk kata karena alasan sosial inilah yang mungkin sejalan dengan konsep relativitas kebahasaan (*language-relativity*) atau dikenal dengan Hipotesis Sapir-Worf yang mengungkapkan bahwa struktur bahasa seseorang mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap dunia atau realitas serta mempengaruhi tindak lakunya. Selanjutnya Sapir dalam Sibarani (2004:141) mengemukakan bahwa ada hubungan yang erat antara bahasa dengan kebudayaan serta menekankan bahwa bahasa dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain sehingga seseorang tidak akan dapat memahami yang satu tanpa mengetahui yang lain. Hubungan bahasa dengan kebudayaan merupakan determinatif penutur bahasa yang berbeda dan memandang dunia secara berbeda sepanjang bahasa yang dipergunakan berbeda secara struktural.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian Wacana Politik dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini adalah dengan merujuk pada metode kualitatif, yakni cara dan prosedur sistematis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010) dan Silalahi (2009:27-86) bahwa dalam menyelidiki suatu masalah tertentu dengan tujuan mendapatkan informasi (data) yang dapat digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut haruslah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berperan menyajikan gambaran terperinci tentang suatu situasi khusus, latar sosial, hubungan, kelas atau karakteristik tertentu dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Data utama dalam penelitian ini adalah data tulis (utama) yang bersumber teks Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4151. Data kualitatif yang diperoleh dari teks undang-undang berupa data yang berbentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat yang memberi gambaran tentang integrasi studi morfologi selanjutnya dapat disekripsikan dan didalami maknanya sesuai dengan penggunaannya dalam teks.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi linguistik dalam wacana politik dalam teks Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua sangatlah luas, maka pada kajian ini difokuskan pada studi morfologi dengan beberapa aspek tertentu saja yakni, aspek filosofis, reduplikasi dan wacana yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Filosofis Morfologis

Mengacu pada hipotesis Sapir-Worf, maka ada dua pandangan yang perlu diperhatikan. *Pertama*, apabila penutur suatu bahasa memiliki kata-kata tertentu untuk memerikan benda-benda (objek), sedangkan penutur bahasa lain tidak memiliki kata-kata untuk memerikan benda-benda (objek) yang sama, maka penutur bahasa yang pertama akan lebih mudah berbicara tentang benda-benda (objek) tersebut. *Kedua*, apabila suatu bahasa mempunyai konsep perbedaan, sedangkan bahasa yang lain tidak, maka mereka yang menggunakan bahasa yang pertama akan lebih mudah memahami perbedaan dalam lingkungan mereka terutama mengenai konsep yang menjadi pusat perhatian pembedaan linguistik. Jika seseorang hendak mengklasifikasikan *panah*, *tifa* dan *koteka* dalam beberapa cara, maka dia akan memahami *panah*, *tifa* dan *koteka* secara berbeda dari orang yang tidak membuat pembedaan itu. Sebaliknya, ketika membicarakan *sagu*, *ubi jalar*, dan *ubi kayu*, orang Papua akan lebih mudah memahaminya daripada orang Indonesia lainnya karena memiliki kosakata dan makna yang berbeda tentang benda-benda itu. Apalagi berbicara tentang *sagu*, orang Papua akan lebih memahami daripada orang Indonesia karena orang Papua dapat membedakan *sagu* menjadi, *sagu forno*, *sagu bambu*, *sagu tumang*, *sagu kacang*, *sagu bakar*, *papeda*, *papeda dingin*, *papeda panas*, *papeda kuah*, *papeda kuning*, *papeda bungkus*, *sinole*, dan lain-lain.

Selanjutnya bagaimana analisis pengetahuan berasal, apakah dari proses kata kompleks dan atau dari model berpikir kompleks yang dapat direpresentasikan dalam pikiran manusia dan bagaimana bahasa itu dalam pemrosesan berpikir bahasa. Bahasa dapat bertindak sebagai alat berpikir di samping media komunikasi. Bahasa sebagai alat atau sarana berpikir merujuk pada hubungan diri dengan diri sendiri dalam memandang dunia, sedangkan bahasa sebagai alat komunikasi merujuk pada hubungan diri dengan dunia di luar diri sendiri. Mengkaji bahasa sebagai sarana berpikir berarti mengkaji sejauh mana bahasa berfungsi sebagai alat untuk membangun diri sendiri dan sebagai alat untuk memahami dunia di mana dipijak. Bahasa dan berpikir dalam kehidupan manusia adalah dua hal yang sangat mendasar dan saling berhubungan. Dengan bahasa, orang berkomunikasi dengan dirinya sendiri dan orang lain, sedangkan dengan berpikir, dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya. Berpikir adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengorganisasikan serta menggunakan berbagai konsep, pertimbangan, kebiasaan dan kaidah sebelum suatu tindakan dilakukan (Bd. Booji, 2007:231 dan Sibarani, 2004:143).

Mckeachie dan Doyle (1966) dalam Sibarani (2004:145) membagi proses berpikir atas (1) proses penalaran, (2) proses pengambilan keputusan, dan (3) proses pemecahan masalah (sebagai hasil proses penalaran, dan proses pengambilan keputusan). Dalam proses penalaran terdapat proses pemanfaatan informasi. Informasi dapat digunakan bilamana telah dikonseptualisasikan menjadi pengetahuan. Untuk menjadikan informasi menjadi pengetahuan, informasi itu harus dalam struktur yang tepat, atau disebut konsep. Pada proses pengambilan keputusan terdapat pertimbangan-pertimbangan dan perkiraan terhadap tujuan serta penilaian terhadap kemungkinan berhasilnya pencapaian tujuan pada setiap alternatif yang sudah ditentukan. Berdasarkan hasil kedua proses inilah pemecahan masalah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa berpikir adalah proses yang sistem kerjanya amat rumit.

Bolinger (1975) dalam Sibarani (2004:147) mengemukakan bahasa hubungan antara pikiran dan bahasa dapat dikategorikan ke dalam lima hubungan sebagai berikut: (1) berpikir adalah berbicara pada diri sendiri, (2) bahasa merupakan alat mengkomunikasikan pikiran, (3) pikiran dilahirkan pada dunianya sendiri dan kemudian diformulasikan dengan bahasa, (4) bahasa bukan saja memformulasikan pikiran, akan tetapi merupakan bagian dari proses berpikir itu sendiri, (5) bahasa tidak dapat diperoleh tanpa pikiran dan pikiran juga tidak dapat diperoleh tanpa bahasa. Selanjutnya dari kategori di atas, memperlihatkan hubungan yang saling berinteraksi yang mengandung aplikasi, yakni (1) melalui bahasa kemampuan berpikir dapat ditingkatkan karena bahasa merupakan alat memformulasikan pikiran, dan (b) melalui berpikir kemampuan menggunakan bahasa dapat diperoleh dan dipelajari karena menggunakan bahasa itu sendiri adalah bagian dari berpikir.

2. Reduplikasi Fonologis

Reduplikasi fonologis berlangsung terhadap dasar yang bukan akar atau terhadap bentuk yang statusnya lebih tinggi dari akar. Status bentuk yang diulang tidak jelas dan reduplikasi fonologis ini tidak menghasilkan makna gramatikal, melainkan menghasilkan makna leksikal. Adapun yang termasuk reduplikasi fonologis pada wacana politik dalam teks Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua ini sebagai berikut.

Data 1

masing-masing, cita-cita, undang-undang

kata *masing-masing, cita-cita, dan undang-undang* dalam data (1) di atas merupakan bentuk ulang dan bentuk dasar yang diulang pun jelas, tetapi hasil

reduplikasinya tidak melahirkan makna gramatikal. hasil reduplikasinya hanya menghasilkan satu makna, yakni makna leksikal.

data 2

hak-hak, suku-suku, pasal-pasal, sama-sama, pihak-pihak, kurang-kurang, alasan-alasan, tugas-tugas, wakil-wakil, hal-hal, daerah-daerah, prinsip-prinsip, besar-besar, luas-luas, penyakit-penyakit, rendah-rendah, provinsi-provinsi

Data di atas termasuk dalam bentuk ulang dan bentuk dasar yang diulang, namun bentuk tersebut dapat menghasilkan dua makna, yakni makna leksikal dan gramatikal.

Data 3.

asal-usul, turun-temurun, adat-istiadat

Data di atas termasuk dalam kelompok bentuk yang tidak diketahui mana yang menjadi bentuk dasar pengulangannya, sedangkan maknanya pun hanyalah makna leksikal, bukan makna gramatikal.

3. Reduplikasi Morfologis

Reduplikasi morfologis dapat terjadi pada bentuk dasar yang berupa akar, berupa berafiks dan berupa bentuk komposisi. Prosesnya dapat berubah pengulangan utuh, pengulangan berubah bunyi dan pengulangan sebagian. Data pada wacana politik dalam teks Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua yang mengandung reduplikasi morfologis terdiri atas (1) pengulangan akar dan (2) pengulangan dasar berafiks. Selain itu, Pengulangan bentuk akar memiliki tiga macam proses pengulangan, yaitu (1) pengulangan utuh, (2) pengulangan sebagian, dan (3) pengulangan dengan perubahan bunyi.

Data 4.

lain-lain, daerah-daerah, langkah-langkah, nilai-nilai

Data di atas termasuk dalam kelompok reduplikasi morfologis pengulangan akar utuh. Bentuk pengulangan utuh di atas merujuk pada bentuk dasar yang diulang tanpa melakukan perubahan bentuk fisik dari akarnya. Misalnya, *lain-lain* (bentuk dasar *lain*), *daerah-daerah* (bentuk dasar *daerah*), *langkah-langkah* (bentuk dasar *langkah*), *nilai-nilai* (bentuk dasar *nilai*);

Data 5.

asal-usul, turun-temurun, adat-istiadat

Data di atas termasuk kelompok reduplikasi morfologis pengulangan dengan perubahan bunyi. Kelompok ini memiliki bentuk dasar yang diulang dan disertai dengan perubahan bunyi. Satuan yang berubah biasanya terjadi pada bunyi vokal dan dapat pula bunyi konsonannya. Bentuk yang berubah dapat menduduki unsur pertama, tetapi juga menduduki unsur kedua.

Data 6.

perundang-undang, perundang-undangan, bersama-sama, sekurang-kurang, sekurang-kurangnya, sewaktu-waktu, seluas-luas, seluas-luasnya, sebesar-besar, sebesar-besarnya, serendah-rendahnya, selambat-lambatnya.

Data di atas termasuk dalam kelompok reduplikasi morfologis pengulangan dasar berafiks. Kelompok bentuk ini terjadi melalui tiga tahap, yakni (1) sebuah akar diberi afiks terlebih dahulu, kemudian diulang atau direduplikasi, (2) sebuah akar direduplikasi terlebih dahulu, kemudian diberi afiks, dan (3) sebuah akar diberi afiks dan diulang secara bersamaan.

4. Reduplikasi Sintaksis

Reduplikasi sintaksis adalah proses pengulangan terhadap sebuah dasar yang biasanya berupa akar, tetapi menghasilkan satuan bahasa yang lebih tinggi dari pada sebuah kata. Data pada wacana politik dalam teks Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua yang mengandung reduplikasi sintaksis dapat diuraikan sebagai berikut.

Data 7.

Bahwa *cita-cita* dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Data 8.

Nilai-nilai agama, demokrasi, hukum dan *nilai-nilai* budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar.

Bentuk reduplikasi sintaksis berdasarkan data (7) dan data (8) di atas merupakan kelompok bentuk pengulangan yang memiliki potensi ikatan yang cukup kuat dengan satuan kalimat dengan makna ‘menegaskan’ atau ‘menguatkan’, namun

pada tataran lain proses reduplikasi sintaksis juga dapat terjadi pada data pronominal persona atau terhadap akar kata yang menyatakan waktu.

5. Reduplikasi Semantik

Reduplikasi semantik adalah pengulangan “makna” yang sama dari duah buah kata yang bersinonim. Bentuk ini kadang sekali tidak tampak unsur pertama berasal dari unsur kedua atau sebaliknya. Data pada wacana politik dalam teks Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Papua yang mengandung reduplikasi semantik dapat diuraikan sebagai berikut.

Data 9.

Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan *Sang Merah Putih* sebagai *Bendera Negara* dan *Indonesia Raya* sebagai *Lagu Kebangsaan*;

Data 10.

Provinsi Papua dapat mengadakan *kerja sama yang saling menguntungkan* dengan lembaga atau badan di luar negeri yang diatur dalam *keputusan bersama* sesuai dengan *peraturan perundang-undang*;

Data 11.

Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh *Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)*; dan

Data 12.

Menjaga, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara – Negara Kesatuan Republik Indonesia dan *mengabdikan* kepada rakyat Provinsi Papua.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Integrasi Ilmu Linguistik dalam Wacana Politik Undang-Undang Otonomi Khusus Papua: Perspektif Studi Morfologi”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, wacana politik dalam bentuk apapun termasuk teks undang-undang, sarat dengan nuansa yang pada hakikatnya adalah linguistik yang diwadahi melalui prinsip *language game* ‘permainan bahasa’. *Kedua*, bahasa politik dalam teks undang-undang pada dasarnya merupakan bahasa birokrasi pemerintahan yang dapat digunakan sebagai media politik dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ketiga*, dalam setiap teks undang-undang, sarat dengan proses pembentukan kata yang melibatkan unsur pembentuk kata (morfem, morfem dasar, morfem afiks, dan proses-proses pembentukan lainnya). *Keempat*,

wacana politik dalam teks undang-undang terdiri atas: aspek filosofis, aspek reduplikasi fonologis, reduplikasi morfologis, reduplikasi sintaksis, dan reduplikasi semantik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baryadi, I. P. 2011. *Morfologi dalam Ilmu Bahasa*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma
- Booij, G. 2007. *The Grammar of Words. An Introduction to Morphology* (Second Edition). Oxford: Oxford University Press.
- Class, N. 2003. Dictionary dalam <http://dictionary.reference.com/search?q=class>. (Diakses 4 Januari 2018 WIT).
- Chaer, A. 2008. *Morfologi Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Merriam-Webster. 1981. *Webster's New Collegiate Dictionary*. London: MerriamWebster, Inc
- Sibarani, R. 2004. *Antropolinguistik: Antropologi Linguistik dan Linguistik Antropologi*. Medan: Penerbit Poda.
- Silalahi, U, 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Warami, H. 2013. “Bahasa sebagai Tali Penguat Jati Diri Budaya Melanesia: Perspektif Politik Otonomi Khusus Papua”, dalam Katubi dan A.R. Patji (ed.). *Prosiding Dimensi Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. Seminar Bahasa Nasional PMB-LIPI. Hlm. 219—228.
- Warami, H. 2014. “Papua dalam Jejaring Bahasa Kekuasaan: Studi Kasus UU Otsus Papua” dalam Katrina, dkk (Ed.). *Prosiding Masyarakat Linguistik Indonesia*. Kongres Internasional. Lampung, 19—22 Februari 2014. Hlm.199-202.
- Warami, H. 2017. “Papua dalam Jejaring Bahasa Politik dan Politik Bahasa: Studi UU Otsus Papua” dalam *Litera*, Vol. 3, No. 1, Hlm. 45—53.
- Wardhaugh, R. 1972. *Introduction to Linguistics*. New York: Mc Graw Hill Books Company.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 135.